

LARANGAN-LARANGAN DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT

PENGANUT *ABOGE*

(Studi Di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Janah

NIM 12210018



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

LARANGAN-LARANGAN DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT

PENGANUT *ABOGE*

(Studi Di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Janah

NIM 12210018



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan

Masyarakat Penganut *Aboge*

(Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali dengan sebutan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2016

Nurul Janah

NIM 12210018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Janah, NIM 12210018,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul :


Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan

Masyarakat Penganut Aboge

(Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Malang, 9 Juni 2016
Dosen Pembimbing



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Janah, NIM 12210018, mahasiswi Jurusan
Al- Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan

Masyarakat Penganut Aboge

(Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan penguji:


1. Faridatus Syuhada', M.HI.
NIP.197904072009012006

(
Ketua

2. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

(
Sekretaris

3. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag
NIP.196009101989032001

(
Penguji Utama

Malang, 21 Juli 2016

Dekan

(

Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP.196812181999031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* (Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)**. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu dan Ayah penulis, untuk setiap kasih sayang yang tiada terhingga, motivasi, bimbingan dan doa yang tak ada putusnya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., selaku pembimbing penulis. Pembimbing terbaik dan tersabar, *syukr katsir* atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj Mufidah, CH, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas segala bentuk motivasi, dan arahan selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.

7. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar baik dari Ayah maupun Ibu, yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
9. Suamiku tersayang Fian Jakariah Nur Hadi, atas kasih sayang, kesabaran, motivasi, dukungan dan doa yang diberikan.
10. Kakakku kesayanganku, tempat berbagi keluh kesah dan berjuang bersama Erna Wati dan Andreas Efendi.
11. Saudaraku Puput Vebi yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Semua teman tersayangku sejak MABA yang paling baik.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan mendukung sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik selalu penulis harapkan dari semua pihak guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 8 Juni 2016

Penulis,

Nurul Janah

NIM 12210018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Tedahulu.....	11

B. Kajian Umum Tentang Perkawinan/Pernikahan.....	16
1. Perkawinan/Pernikahan Menurut Hukum Islam	16
2. Perkawinan/Pernikahan Menurut Undang-Undang	32
3. Perkawinan/Pernikahan Menurut Hukum Adat	38
C. Masyarakat <i>Aboge</i>	46
1. Pengertian <i>Aboge</i>	46
2. Sejarah Singkat Dan Komunitas <i>Aboge</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi Penelitian.....	50
B. Jenis Penelitian.....	51
C. Pendekatan Penelitian	52
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Di Kalangan Masyarakat <i>Aboge</i> di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang	64
C. Larangan Perkawinan/Pernikahan Dan Alasan Masyarakat Dalam Mempertahankan Larangan Tertentu Dalam Perkawinan Pada Masyarakat <i>Aboge</i> Di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang	73

D. Analisis Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat <i>Aboge</i> di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang	84
E. Analisis Larangan Perkawinan/Pernikahan Dan Alasan Masyarakat Dalam Mempertahankan Larangan Tertentu Dalam Perkawinan Pada Masyarakat <i>Aboge</i> Di Desa Sidodadi.	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu Hukum	6
Tabel 1.2. Struktur pemerintahan Desa Sidodadi.....	64
Tabel 1.3. Penaruhan Sesajen/ <i>Cok Bakal</i>	71
Tabel 1.4. Almanak	78
Tabel 1.5. Hitungan Hari Dan Pasaran	79
Tabel 1.6. Hari <i>Gotong/ Dino Gotong</i>	80
Tabel 1.7. Contoh Masyarakat Aboge yang Melanggar Larangan	82
Tabel 1.8. Larangan-Larangan Perkawinan	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Desa Sidodadi..... 60



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Alur Adat Acara Perkawinan	72
---	----



ABSTRAK

Nurul Janah, NIM 12210018, 2016. **Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* (Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Fadil, M.Ag.

Kata Kunci: Larangan, Tradisi, Perkawinan, *Aboge*.

Aboge dapat dikatakan berasal dari khasanah kosa kata Jawa yaitu merupakan akronim dari *Alip Rebo Wage*. *Aboge* adalah metode perhitungan/kalender Jawa untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa. Desa Sidodadi Kecamatan Lawang ini, masyarakatnya mayoritas berasal beragama Islam dan berasal dari Suku Jawa. Sebagian besar masyarakatnya menganut sistem kepercayaan *Aboge* yang berasal dari ajaran kepercayaan lelur dan nenek moyang. Masyarakatnya Islam *Aboge* di desa ini bercampur dan menyatu dengan masyarakat Islam Nadhatul Ulama' (NU). Meskipun begitu mereka *masih* mempertahankan serta menjalankan tradisi dan upacara Jawa.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan di kalangan masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang? 2) Bagaimanakah alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian sosiologis (empiris) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif dalam rangka analisis data lapangan. Sebagian besar dari data primer di kumpulkan dari observasi lapangan dan berhubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian langsung atau pun tidak. Literatur dan dokumentasi yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini lebih menfokuskan dan mengkaji mendalam mengenai empat tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan masyarakat *Aboge*, empat larangan tersebut yaitu; wase tahun/ naga tahun, satu sura, sama weton, dan dino gotong. Tradisi perkawinan adat masyarakat *Aboge* adalah tata cara perkawinan dari masyarakat *aboge* dan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Semua aturan perkawinan adat itu boleh dilakukan apabila tidak menyalahi dari aturan perundang-undangan. Dan alasan masyarakat *aboge* di desa Sidodadi dari empat larangan tersebut, hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keapakakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga.

ABSTRACT

Nurul Jannah. NIM 12210018. 2016. **Prohibition in Marriage Tradition among *Aboge* People (Case Study in Sidodadi village, Lawang sub district, Malang regency)**. Final Paper. Major Al Ahwal Al-Syakhsiyyah, Syariah Faculty, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisor Dr. H. Fadil, M.Ag.

Keywords: Prohibition, Tradition, Marriage, *Aboge*

Aboge can be traced back from the Javanese vocabulary as the acronym for *Alip Rebo Wage*. *Aboge* is calculation method/Javanese calendar to determine Javanese day, date, month and year. Sidodadi village in Lawang sub district has majority of Moslem and coming from Javanese tribe. Most of its people has beliefs in *Aboge* which is a belief tenet of their ancestors. *Aboge* Moslem in this village is mixed with Nadhatul Ulama' (NU) Moslem. Though they *still* maintain and implementing Javanese tradition and ceremony.

In this study, there are problematic framework: 1) How does marriage tradition being implemented among *Aboge* people in Sidodadi village, Lawang sub district, Malang regency? 2) What is the reason to maintain certain prohibition in marriage among *Aboge* people in Sidodadi village, Lawang sub district, Malang regency? This study is a sociological (empirical) study using qualitative descriptive method and inductive approach in its field data analysis. Most of primary data was collected from field observation and directly involved with informant who related in the reviewed matter either directly or indirectly. Literatures and documentation regarding this matter was used as secondary data sources.

Result of this study is focused and in depth reviewing the four prohibition tradition within marriage and tradition of marriage among *Aboge*, these four prohibition are: wase of the year/naga tahun, one sura, equal weton, and dino gotong. Marriage tradition as custom among *Aboge* people is marriage processing from *Aboge* people and marriage that has legal impact toward the valid custom law in the community involved. All of these custom marriage rules can be done as long as it did not breach the law regulation. Reason why *Aboge* people in Sidodadi village avoid these prohibition were only to obtain safety, have good fortune, and blessing from Allah SWT, whereas objectives of marriage for the people according to custom law is kinship in nature, to maintain and continue the descent according to paternal or maternal or both, for the happiness of the household.

ملخص

نورالجنة. ١٢٢١٠٠١٨، ٢٠١٦. مناهي تقليد النكاح للمجتمع التابع أبوكي (دراسة في قرية سيدودادي، منطقة لاوانج، مديرية مالنج). البحث. شعبة علم الأحوال الشخصية، قسم الشريعة، جامعة الاسلامية الحكومية مولنا مالك ابراهيم مالنج.

مشريف دكتوراندوس فاضل الحاج الماجستير

كلمة الرئيسية: مناهي، تقليد، النكاح، أبوكي

أبوكي اصله من مفردة الجاوي هي لفظية الاولية من ألف، رُو، وَاكي. أبوكي طريقة تقويم الجاوي ليثبت اليوم و التاريخ و الشهر و سنة الجاوي. المجتمع في قرية سيدودادي، منطقة لاوانج الأكثرية من الإسلامية و قبيلة الجاوي. أكثرية المجتمع تابع معتقد أبوكي من إيمان الأجداد وهم يختلطون بين الإسلام أبوكي و نخضة العلماء. ومع ذلك يدافعون و يعاملون التقاليد و مراسيم الجاوي.

هذه البحث تعبر المسألة (١) ما تعميل تقليد النكاح مجتمع أبوكي في قرية سيدودادي، منطقة لاوانج، مديرية مالنج (٢) ما علل مجتمع أبوكي يدافعون مناهي النكاح في قرية سيدودادي، منطقة لاوانج، مديرية مالنج

هذه البحث من بحث صوصيولوجي (التجريبي) بطريقة الوصفي الكيفي و مدخل الإستفرائي بتحليل الميدان وأكثر من تحليل الأول تضمّن من ملاحظة الميدان التعلّق مع المخبر التي تربط علي دراسة المباشرة ام لا.

هذه النتيجة البحث تخصّ بحثا علي اربعة تقليد مناهي النكاح و نكاح مجتمع ابوكي وهي: واسي تاهون و ناكا تاهون و ساتو سوري و ساما وطون و دينا كوتونج. تقليد النكاح مجتمع أبوكي هي طريقة كيفية نكاح مجتمع أبوكي و تملك النكاح عاقبة الحكم علي حكم عادة المجتمع المستعمل. إذا لم نهي عن نظام الحكومة فتجوز ان تعمل نظم النكاح. حجة مجتمع أبوكي في قرية سيدودادي عن اربعة المناهي هي تنال سلامة و رزقا و بركة عن الله. اهداف نكاح مجتمع حكم عادة القرى لتدافع و تنفذ ذرية عن الأبوّة و الأمية او الأبوان للسعادة العائلة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan *sunnatullah*, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya serta bersama makhluk dan lingkungan sekitarnya untuk bermasyarakat dan menjaga hak, serta kewajiban atas diri dan sesama. Dalam hidup bermasyarakat ini, mereka saling menjalin hubungan yang sifat dan jumlahnya tidak terhingga.¹

Kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat juga diliputi oleh norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),h.1.

laku manusia di dalam masyarakat. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya, kemudian juga berlaku diluarnya, dalam masyarakat. Kemudian dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Setiap kali agama datang pada suatu daerah, maka mau tidak mau, agar ajaran agama tersebut dapat diterima oleh masyarakatnya secara baik, penyampaian materi dan ajaran agama tersebut haruslah bersifat “membumi”. Maksudnya adalah ajaran agama tersebut harus menyesuaikan diri dengan beberapa aspek lokal, sekiranya tidak bertentangan secara diametris dengan ajaran substantif agama tersebut.

Demikianlah pula dengan kehadiran Islam di Jawa. Sejak awalnya, Islam begitu mudah diterima, karena para pendakwahnya menyampaikan Islam secara harmonis. Islam melalui al-Qur'an dan sunnah, sangat memperhatikan proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan yang mencakup kelahiran, pernikahan, dan kematian merupakan momen yang sangat penting, baik bagi yang mengalami keluarga maupun bagi orang sekeliling, sebagai fase-fase peralihan dalam segi peningkatan penyempurnaan agama. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian adalah mercusuar perjalanan hidup manusia, baik secara fisik

maupun rohani. Oleh karenanya kalangan muslim jawa mengakomodasi antara dasar ajaran islam dengan luhur jawa dalam melaksanakan ritual yang terkait dengan siklus kehidupan tersebut.²

Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan secara Islami oleh umat Islam di Jawa telah memperkokoh eksistensi esensi ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara, karena berbagai tradisi Islam Jawa yang terkait dengan siklus kehidupan, kemudian berkembang hampir keseluruh pelosok tanah air bahkan Asia Tenggara, dimana komunitas orang-orang muslim berkembang. Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.³

Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun.

² Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-ritual Dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h.13.

³ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat Dan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),h. 22.

Jawa Islam memiliki varian yang unik. Hal ini tidak terlepas dari cara penyebarannya dan proses akulturasinya dengan budaya Jawa yang saat itu telah eksis. Salah satunya keyakinan komunitas Islam *Aboge* yang lebih banyak berpatokan pada ilmu *titen* tentang perhitungan dan berbagai hal di dunia ini memang tidak bisa lepas dari faktor kesejarahan perkembangan Islam di Jawa yang kental dengan aroma sinkretisme, akulturasi, dan kompromisasi para penyebarannya. Eksistensi Komunitas Islam *Aboge* ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kesamaan garis darah, kepercayaan, pekerjaan hingga wilayah yang mereka tinggali selama ini. Kesamaan kepercayaan terhadap sesuatu yang gaib atau sakral inilah yang menjadi pemersatu mereka dalam kehidupan dan pengamalan agama yang mereka yakini. Semakin banyak kesamaan ajaran agama dan leluhur yang mereka yakini, maka akan semakin kuat tingkat kekerabatan dan ikatan sebuah komunitas. *Aboge* terdiri dari *A-(lif)*, *(Re)-bo*, *(Wa)-ge*. *Aboge* diambil sebagai poin yang paling jelas dan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk tujuan tertentu. *Aboge* dapat dikatakan berasal dari khasanah kosakata Jawa yaitu merupakan akronim dari *Alip Rebo Wage*. *Aboge* adalah metode perhitungan/kalender Jawa untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa.

Kalender Jawa sering disebut sebagai kalender *Kurup* (asal kata Arab: huruf, karena nama-nama tahunnya berawalan huruf Arab, yakni *Alip*, *Ehe*, *Jimawal*, *je*, *dal*, *Be*, *Wawu*, *Jimakir*. *Alip* adalah sebutan tahun pertama dari satu windu tahun dalam kalender Jawa. Adapun *Rebo Wage*

adalah hari jatuhnya Tahun Baru Jawa atau Hijriah, yaitu setiap tanggal 1 Muharam/Sura. Dalam perhitungan *Aboge*, satu bulan harus berjumlah tiga puluh hari penuh sehingga bagi yang menganut kalender perhitungan *Aboge* ini tidak mengenal adanya bulan ganjil yang berjumlah 29 hari. Perhitungan ini mengakibatkan perbedaan dalam menentukan hari dan tanggal Jawa/hijriah termasuk bulan Ramadhan dan Idul Fitri.⁴

Islam *Aboge* masih sangat kental dengan mistik Kejawaen yaitu percampuran agama Hindu-Budha-Islam. Meskipun berupa percampuran, namun ajaran Kejawaen masih berpegang pada tradisi Jawa asli sehingga dapat dikatakan mempunyai kemandirian sendiri. Agama bagi Kejawaen adalah Manunggaling Kawula Gusti (bersatunya hamba dengan Tuhan). Konsep penyatuan hamba dengan Tuhan dalam pandangan Islam putihan (santri) dianggap mengarah pada persekutuan Tuhan atau perbuatan syirik. Islam Kejawaen sebagai sebuah varian dalam Islam merupakan hasil dari proses dialog antara tatanan nilai Islam dengan budaya lokal Jawa yang lebih berdimensi tasawuf (ilmu yang mempelajari suatu cara agar seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah SWT) dan bercampur dengan budaya Hindu yang kurang menghargai aspek syariat, dalam arti yang berkaitan dengan hukum-hukum hakiki agama Islam. Tradisi yang dimaksud adalah aneka tradisi umat Islam Indonesia, khususnya Jawa, yang pada mulanya beredar luas di Jawa, dan kemudian berkembang

⁴Falinda, "Sistem Keyakinan Dan Ajaran Islam *Aboge*," *Kebudayaan Islam*, 2 (Juli - Desember 2012), h. 154.

meluas ke berbagai daerah pelosok Indonesia, yang terkait dengan ritual dan tradisi kelahiran, pernikahan, dan kematian.⁵

Seperti di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang ini, masyarakatnya mayoritas berasal beragama Islam dan berasal dari Suku Jawa. Sebagian besar masyarakatnya menganut sistem kepercayaan *Aboge* yang berasal dari ajaran kepercayaan leluhur dan nenek moyang. Masyarakatnya Islam *Aboge* di desa ini bercampur dan menyatu dengan masyarakat Islam Nadhatul Ulama' (NU). Meskipun begitu mereka *masih* mempertahankan serta menjalankan tradisi dan upacara Jawa, seperti *slametan* desa masih di bawa ke *danyang*, adanya sesaji, sedekah bumi, segala *slametan* dalam pernikahan dan masih banyak lainnya. Sistem kepercayaan tersebut masih terjaga sampai saat ini termasuk dalam prosesi perkawinan, Banyak aturan-aturan dan selain itu juga terdapat larangan-larangan pernikahan dalam masyarakat *Aboge*,⁶ larangan-larangan pernikahan tersebut antara lain mengenai:⁷

1. Tahun
2. Bulan
3. Hari
4. Hari kelahiran (weton)
5. kekerabatan

Diantara larangan-larangan tersebut penulis meneliti yang berkaitan dengan larangan perkawinan. Maka dari itu berdasarkan latar

⁵ Falinda, *Sistem Keyakinan*, h.152.

⁶ Suherianto, *wawancara* (Lawang, 1 Mei 2016)

⁷ Muntik, *wawancara* (Lawang, 13 Maret 2016)

belakang diatas, penulis tertarik mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* (Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan di kalangan masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang?
2. Bagaimanakah alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perkawinan di kalangan *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang.
2. Juga untuk mengetahui alasan masyarakat mempertahankan larangan-larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membangun mindset serta moral yang lebih baik terhadap masyarakat umum, khususnya mahasiswa agar mengetahui adat pernikahan dalam masyarakat *Aboge*.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah di dapatkan di perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai larangan-larangan dalam perkawinan masyarakat *Aboge*.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi : adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di jalankan dalam masyarakat.⁸
2. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹
3. *Aboge* ialah berasal dari khasanah kosakata Jawa yaitu merupakan akronim dari *Alip Rebo Wage*. *Aboge* adalah metode perhitungan/kalender Jawa untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

Bab I berisi pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai problematika yang

⁸ Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999),h. 21.

⁹ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 6.

terjadi pada masyarakat saat ini, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, di maksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai perkawinan dan alasan masyarakat *Aboge* mempertahankan larangan-larangan tertentu dalam perkawinan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalitasan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III (tiga) berisi metode penelitian, Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub

bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan dalam meneliti perkawinan dan alasan masyarakat *Aboge* mempertahankan larangan-larangan tertentu dalam perkawinan.

Bab IV (empat) merupakan paparan data dan analisis, dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data, hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai perkawinan dan alasan masyarakat *Aboge* mempertahankan larangan-larangan tertentu dalam perkawinan.

Bab V (lima) ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian atau keorisinalitasan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema besar pembahasan dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah diteliti dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ijmaliyah,¹⁰ mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: "Mitos "Segoro *Getih*" Sebagai Larangan Penentuan Calon

¹⁰ Ijmaliyah, *Mitos "Segoro Getih" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)*, Skripsi,(Malang, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006)

Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri” (Studi Akulturasi Mitos dan Syari’at). Penelitian ini dengan berlandaskan pada paradigma antropologi hukum, mengkaji dan membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat Ringinrejo tentang mitos “*Segoro Getih*” dan bagaimana sistem akulturasi (perpaduan) mitos dengan syari’at dalam konsep perkawinan masyarakat Ringinrejo. Penelitian ini menjelaskan proses penentuan calon suami atau istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya, dimana mereka lebih percaya pada mitos daripada Syari’at Islam serta bagaimana proses akulturasi budaya lokal-Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wafirohut Dhomiroh,¹¹ mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: “Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Tentang Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan). Dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pandangan masyarakat Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan terhadap mitos larangan perkawinan antar saudara *mintelu*, dan bagaimana larangan perkawinan antar saudara *mintelu*

¹¹ Wafirohut Dhomiroh, *Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, (Malang, Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2006)

tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muchammad Iqbal Ghozali¹² Nim.08350038 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam", mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Yaitu larangan menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh. Mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap larangan nikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

Dari tiga penelitian terdahulu di atas perbedaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah Dalam skripsi saya, menfokuskan dan lebih mengkaji mendalam mengenai empat tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan masyarakat Aboge, empat larangan tersebut yaitu; wase tahun/ naga tahun, satu sura, sama weton, dan dino gotong.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Skripsi	Judul	Persamaan	Perbedaan
---------	-------	-----------	-----------

¹² Muchammad Iqbal Ghozali, *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

Ijmaliyah dari mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	<p>“Mitos “Segoro Getih” Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri” (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai larangan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).</p>	<p>Dalam skripsi saya, menfokuskan dan lebih mengkaji mendalam mengenai tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan masyarakat Aboge, larangan tersebut yaitu mengenai; Tahun, Bulan, Hari, Hari kelahiran (weton), kekerabatan</p>
Wafirohut Dhomiroh dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	<p>“Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam”</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan dan menggunakan metode</p>	<p>Dalam skripsi saya, menfokuskan dan lebih mengkaji mendalam mengenai tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan</p>

		pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).	masyarakat Aboge, larangan tersebut yaitu mengenai; Tahun, Bulan, Hari, Hari kelahiran (weton), kekerabatan.
Muchammad Iqbal Ghozali Nim.08350038 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Larangan Menikah Pada <i>Dino Geblak Tiyang Sepuh</i> Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).	Dalam skripsi saya, menfokuskan dan lebih mengkaji mendalam mengenai tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan masyarakat Aboge, larangan tersebut yaitu mengenai; Tahun, Bulan, Hari, Hari kelahiran (weton), kekerabatan.

B. Perkawinan/Pernikahan

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sebelum adanya pernikahan dalam hukum Islam terdapat peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Peminangan (meminang/melamar) atau *khitbah* dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khitbah* menurut bahasa, adat dan syara, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Seluruh kitab/kamus membedakan antara kata-kata "*khitbah*" (melamar) dan "*zawaj*" (kawin/menikah), adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah; dan syariat pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Karena itu, *khitbah* tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan *zawaj* (pernikahan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu.

Pinangan yang kemudian berlanjut dengan “pertunangan” yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dll. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi *mahram*, adalah keliru. Pertunangan (*khitbah*) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.¹³

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

¹³ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), H.95-98.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ﴿١٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
 وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
 أَنْ تَخْشَهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لَهَا لِكَ لَا يَكُونَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ
 أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ﴿١٥﴾

“dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk

¹⁴ Qs. an-Nisa'(4): 3

¹⁵ Qs. al-Ahzab (33): 37

(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Secara arti kata nikah berarti bergabung(الضم), hubungan kelamin (الوطء), dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa

¹⁶ Qs. al-Baqarah (2): 230

setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.¹⁷

Menurut hukum Islam, perkawinan ialah: “Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam”.¹⁸

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Secara syara’ akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Madzhab Maliki, Pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan Haram (Zina).¹⁹

Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi’i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35-36.

¹⁸ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), h.1.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h.12.

“akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak .“

Menurut madzhab Imam Hambali adalah “akad yang didalamnya terdapat lafadh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum-Hukum pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ualama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.²⁰

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'akannya perkawinan ialah:²¹

QS. an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾²²

²⁰ Dr. Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.282.

²¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h.374-378.

²² Qs. an-Nisa'(4): 3

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

QS. Al-Nur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²³

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Nikah adalah Sunnah (kelakuan baik) para Rasul Allah, maka Nabi Muhammad Saw. tegas-tegas melarang umatnya dari kemungkinan membujang untuk selama-lamanya yang dapat dipahami dari beberapa hadits antara lain:

Sabda Nabi Muhammad SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdillah ibn Mas’ud berkata: Nabi Muhammad Saw. telah bersabda, kepada kami “Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu al baa’ah maka hendaklah menikah, dan barang siapa tidak mampu maka

²³ Qs. an-Nur (24): 32.

hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا

وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung dan bahagia. (shahih Muttafaq Alaih).”

c. Maksud dan Tujuan Perkawinan

Maksud dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut.²⁴

- 1) Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani sunnah Rasulullah Saw., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.
- 2) Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- 3) Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- 4) Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas kerukunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang

²⁴ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan*, h. 2.

masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang di ridhai Allah SWT.

- 5) Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT.

d. Rukun dan Syarat Pekawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.²⁵ Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apa pun, terutama akad nikah.²⁶

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang melangsungkan akad perkawinan itu. Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan
- 4) Dua orang saksi

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 59.

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 95.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 61.

5) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke alam syarat perkawinan.

1) Syarat Calon Istri

Syarat-syarat Wanita Menjadi Seorang Istri adalah sebagai berikut:

- a) Seorang wanita tulen, bukan banci.
- b) Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.
- c) Wanita itu bukan istri seseorang, maka tidak sah wanita yang sudah bersuami menikah lagi sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.
- d) Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya, baik mahram dari nasab.
- e) Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah.
- f) Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.

g) Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.²⁸

2) Syarat calon suami

Adapun Syarat-syarat Menjadi Seorang Suami adalah sebagai berikut:

- a) Dia menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agama.
 - b) Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.
 - c) Calon suami tersebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.
 - d) Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.
 - e) Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh.
- Sebagaimana sabda Rosulullah SAW :
- f) “seorang yang sedang menjalankan ihram tidak boleh dikawinkan atau mengawinkan”
 - g) Calon istri bukan makhrum atas suami baik makhrum karena nasab atau rodlo’ (kesusuan).
 - h) Calon suami harus mengetahui bahwa calon isterinya adalah halal baginya.
 - i) Calon suami adalah seorang muslim jika calon isteri adalah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya nikahnya

²⁸ Segaf Hasan Baharun, S.HI, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, (pasuruhan: Ma’had Darul Lughoh Wadda’wah, 1426 H),h. 33-35.

seorang muslimah dengan non muslim. Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

j) Jangan kamu nikahkan orang musyrik sampai mereka beriman.²⁹

e. Larangan/Penghalang Perkawinan

Menurut hukum islam perkawinan yang dilarang (haram), dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu.³⁰ Dan juga ditinjau dari segi wujud sesuatu yang menjadi sebab keharaman kawin, maka penghalang/larangan perkawinan di bagi menjadi dua macam, yaitu:³¹

1) Penghalang/larangan perkawinan yang berwujud pertalian antara calon suami dan calon istri, ialah:

a) Petalian darah

Para ahli Hukum Islam sepenapat bahwa perempuan-perempuan yang haram dikawini sebab pertalian darah itu ada tujuh macam, berdasarkan:

QS. an-Nisa' ayat: 23

²⁹ Segaf Hasan Baharun, S.HI, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, (pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H),h. 53-58.

³⁰ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 61.

³¹ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan*, h. 6.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدَّ سَلَفٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ³²

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(1) Ibu dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

³² Qs. an-Nisa'(4): 23.

- (2) Anak perempuan dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- (3) Saudara, baik saudara kandung seayah, atau seibu.
- (4) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke atas.
- (5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke atas.
- (6) Anak saudara laki-laki, baik kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke bawah.
- (7) Anak saudara perempuan, baik kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya sampai ke bawah.

b) Petalian Samenda/*Mushaharah*

- (1) Perempuan yang telah di kawini oleh ayah atau ibu tiri.
- (2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- (3) Ibu istri atau mertua
- (4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
- (5) Petalian susuan

Perempuan-perempuan yang haram dikawini karena pertalian susuan ada tujuh, yaitu:

(1) Ibu susuan, yaitu perempuan yang menyusui calon suami.

Dari ibu susuan ini menjadi haram pula nenek susuan baik dari ibu susuan maupun bapak susuan (suami dari ibu susuan), dan seterusnya keatas.

(2) Anak susuan, dari anak susuan menjadi haram pula cucu susuan, baik dari arah anak, menantu, maupun anak susuan dan seterusnya ke bawah

(3) Saudara susuan

(4) Bibi susuan dari ayah

(5) Bibi susuan dari ibu

(6) Anak perempuan saudara laki-laki susuan dan seterusnya kebawah.

(7) Anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya kebawah.

c) Petalian permaduan

Diharamkan seorang laki-laki memadu antara dua perempuan kakak beradik dalam satu pertalian perkaawinan.

d) Petalian sumpah li'an

Sumpah kesaksian suami sebanyak empat kali yang dilakukan oleh suami yang menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain atau suami mengingkari kehamilan istri

dari perbuatannya, kemudian pada sumpah yang kelima disertai dengan pernyataan suami bersedia menerima laknat (kutukan) Allah jika tuduhannya itu bohong.

e) Petalian talak tiga

Jika telah terjadi perceraian antara suami dan istrinya dengan talak yang ketiga, atau dalam istilah hukum disebut talak *bain kubra*, maka bekas suami haram mengawini bekas istrinya itu, kecuali bekas istri dimaksud kawin dengan laki-laki lain kemudian telah berkumpul secara wajar dan telah bercerai secara wajar pula dengan laki-laki lain atau suami kedua.

2) Penghalang/larangan perkawinan yang berwujud keadaan pada diri seseorang yang akan melakukan akad perkawinan, ialah:

- a) Keadaan jumlah bilangan istri
- b) Keadaan berihram
- c) Keadaan menjalani iddah
- d) Keadaan ikatan perkawinan
- e) Keadaan kekafiran dan kemusyrikan
- f) Keadaan berzina

Kemudian di tinjau dari sifat berlakunya penghalang perkawinan, dibagi menjadi dua macam:

1) Larangan perkawinan berlaku untuk selamanya, diantaranya:

- a) Pertalian darah
- b) Pertalian samenda
- c) Pertalian susuan

d) Pertalian sumpah li'an

2) Larangan perkawinan berlaku untu sementara, diantaranya:

- a) Pertalian talak tiga
- b) Pertalian permaduan
- c) Keadaan jumlah bilangan istri
- d) Keadaan berihram
- e) Keadaan menjalani iddah
- f) Keadaan ikatan perkawinan
- g) Keadaan kekafiran dan kemusyrikan
- h) Keadaan berzina

2. Perkawinan Menurut Undang-undang

a. Pengertian Pekawinan/Pernikahan

Yang dimaksud dengan undang-undang perkawinan ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan di jadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.³³

Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁴

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 20.

³⁴ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 6.

Disamping peraturan perundang-undangan negara, dimasukkan pula dalam pengertian UU perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus di ikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁵

Definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yang merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁶

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dan pada pasal 4 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang– Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 21.

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, h. 46.

perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1) “ untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah”. (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum “. ³⁷

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sementara KHI memuat tujuan perkawinan dalam pasal 3, lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dalam perkawinan seperti dalam kalimat ; “Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.” ³⁸

c. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam UU Perkawinan dikelompokkan dalam bab: syarat-syarat perkawinan, yang disebabkan *nasab*, *mushaharah*, dan susunan diatur dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan (d). Yaitu: ³⁹

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah;

³⁷ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h.35-36.

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, h. 47.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h.135-136.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan samenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.

KHI menguatkan dan merinci UU Perkawinan ini dalam Pasal 39 dengan rumusan:⁴⁰

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan;

- 1) Karena pertalian nasab;
- 2) Karena pertalian kekerabatan samenda
- 3) Karena pertalian susuan

Ayat larangan ini di jelaskan pula dalam KHI Pasal 41 dengan rumusan:⁴¹

- 1) Seorang pria dilarang memeadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 136.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 137.

- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak *raj'i* tetapi masih dalam masa iddah.

Larangan bersifat sementara yang di atur dalam KHI antara lain;

- 1) Pertalian talak tiga, KHI Pasal 10 yang di jelaskan kembali dalam KHI Pasal 43
- 2) Pertalian permaduan, KHI Pasal 41.
- 3) Keadaan jumlah bilangan istri, KHI Pasal 8 Ayat f yang dikuatkan dalam KHI Pasal 42.
- 4) Keadaan berihram, KHI Pasal 54.
- 5) Keadaan menjalani iddah, KHI Pasal 40 Ayat b.
- 6) Keadaan ikatan perkawinan, KHI Pasal 9 yang dikuatkan dalam KHI Pasal 40 Ayat a.
- 7) Keadaan kekafiran dan kemusyrikan (beda agama), KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44
- 8) Keadaan berzina, KHI Pasal 53.

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif (pasal 60 KHI). Dalam pasal 13 undang-undang

republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”⁴²

Agar di dalam upaya pencegahan perkawinan tidak menimbulkan kerancuan, maka undang-undang perkawinan maupun KHI mengaturnya. Pasal 14 undang-undang no 1 tahun 1974 no 1 tahun 1974 menyatakan:

“Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”

Pada prinsipnya siapa saja yang melihat bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh calon kedua mempelai terdapat halangan, apakah itu petugas atau keluarga, namun mereka yang tidak ada hubungan keluarga, dapat berupaya untuk mencegah perkawinan tersebut. Prosedur dan caranya ditentukan melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu. Jadi perkawinan dini dapat dicegah apabila kedua belah pihak tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu tidak adanya persetujuan calon suami dan istri.

Selanjutnya pasal 16 Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan menegaskan bahwa :⁴³

⁴² Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya : CV. Cempaka), h. 93.

⁴³ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, h.95.

- 1) Pejabat yang ditunjuk, berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi.
 - 2) Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rumusan kompilasi, dituangkan dalam pasal 64 “Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi”. Pasal ini tidak dimaksud untuk membatasi ruang gerak pihak-pihak yang tersebut dalam pasal 8 undang-undang No.1 tahun 1974 Perkawinan dan Pasal 62 KHI. Akan tetapi dimaksudkan agar di dalam perkawinan diusahakan semaksimal mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama dan perundang-undangan.
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan ini bukan saja berarti sebagai perikatan perdata. Tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka

timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁴⁴

Tujuan perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.⁴⁵

Larangan perkawinan dalam hukum adat pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Dalam masyarakat adat jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan perkawinan adalah mereka yang bersaudara kandung lelaki (pancer lanang), misanan, yang pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut tidak diperkenankan.⁴⁶

Dalam literatur Islam, adat disebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. 'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh

⁴⁴ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 8-9.

⁴⁵ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 22.

⁴⁶ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h.59-61.

masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁷

Sedangkan ulama' ushul fiqih mengartikan urf sama dengan adat/kebiasaan.

Contoh *urf* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli yang sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada masa modern ini yaitu kebiasaan masyarakat ketika melakukan berbagai aktifitas jual beli terutama disupermarket, tanpa menyatakan ijab qobul secara jelas yang seharusnya diucapkan sebagaimana yang ditentukan syariat. Hal ini dikuatkan oleh pendapat jumhur ulama madzhab hanafy dan maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi urf (tradisi).

Dilihat sepintas seakan-akan ada persamaan antara ijma' dengan urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya, letak perbedaanya yaitu urf adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat sedangkan ijma' adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh mujtahid yang perlu ditetapkan hukumnya.

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian, dari segi diterima atau tidaknya urf terbagi atas :

⁴⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih* (Cet.5. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005),h. 89.

- a. *Urf shahih*, ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti melangsungkan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
- b. *Urf fasid*, ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' , seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.⁴⁸

Sedangkan *urf* yang ditinjau dari segi sifatnya, *urf* terbagi atas :

- a. *Urf al-Lafzi/qauli*, ialah *urf* yang berupa perkataan, seperti kata walad yang diartikan sebagai anak laki-laki, padahal arti kata walad yang sesungguhnya berarti anak baik laki-laki maupun perempuan, lahmun (daging), menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan daging ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja, tidak didalamnya termasuk daging binatang air (ikan).
- b. *Urf amali*, ialah *urf* yang berbentuk perbuatan. ⁴⁹Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi

⁴⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 97

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h.140.

kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighth jual-beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidal diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Sedangkan *urf* ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *urf* terbagi atas:

- a. *Urf 'aam*, ialah *urf* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kitadan sebagainya.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberkan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat masyarakat yang dilayani, sebagaimana ditegaskan oleh hadits nabi Muhammad SAW:

من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من أبواب الربا (رواه أحمد وأبو دود)

Artinya : *Barang siapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah dia terima, maka perbuatanya*

itu berarti ia telah memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba.

Hadits diatas menjelaskan hubungan penguasa dengan rakyatnya.

- b. *Urf khash*, ialah *urf* yang berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan.⁵⁰

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵¹

- a. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat diterima logika, maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam, seperti kebiasaan isteri yang membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *urf* ini dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat.

⁵⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji*, h.97.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h.143.

- b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam suatu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.⁵²

- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat ini, bukan *urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan.
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵³

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara *urf shahih* yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa *urf fasid* harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. *Urf fasid* dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah tidaklah otomatis membolehkannya. Keadaan darurat

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h.143.

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 144

tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat dibutuhkan.

Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *urf*. Tentu saja *urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang bersandar pada *Urf* akan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut:

“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)”.

Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut:

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu (zaman)”.

Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat.

Jumhur ulama tidak membolehkan *Urf Khosh*. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah membolehkannya, dan inilah pendapat yang shohih karena kalau dalam sebuah negeri terdapat *urf* tertentu maka akad dan mu'amalah yang terjadi padanya akan mengikuti *urf* tersebut.⁵⁴

C. Masyarakat *Aboge*

1. Pengertian *Aboge*

Aboge terdiri dari *A-(lif)*, *(Re)-bo*, *(Wa)-ge*. *Aboge* diambil sebagai poin yang paling jelas dan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk tujuan tertentu. *Aboge* dapat dikatakan berasal dari khasanah kosakata Jawa yaitu merupakan akronim dari *Alip Rebo Wage*. *Aboge* adalah metode perhitungan/kalender Jawa untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa.

Kalender Jawa sering disebut sebagai kalender *Kurup* (asal kata Arab: huruf, karena nama-nama tahunnya berawalan huruf Arab, yakni *Alip*, *Ehe*, *Jimawal*, *je*, *dal*, *Be*, *Wawu*, *Jimakir*. *Alip* adalah sebutan tahun pertama dari satu windu tahun dalam kalender Jawa. Adapun *Rebo Wage* adalah hari jatuhnya Tahun Baru Jawa atau Hijriah, yaitu setiap tanggal 1 Muharam/Sura. Dalam perhitungan *Aboge*, satu bulan harus berjumlah tiga puluh hari penuh sehingga bagi yang menganut kalender perhitungan *Aboge* ini tidak mengenal adanya bulan ganjil

⁵⁴ Abdul al-Wahhab Khalaf, *'ilm al-ushul al-Fiqh*, h.80-81.

yang berjumlah 29 hari. Perhitungan ini mengakibatkan perbedaan dalam menentukan hari dan tanggal Jawa/hijriah termasuk bulan Ramadhan dan Idul Fitri.⁵⁵

2. Sejarah Sikat Dan Komunitas *Aboge*

Penganut *Aboge* sangat kental dengan ritus kejawen yang diwariskan leluhurnya, bahkan dikatakan oleh Abdurrahman sebagai Islam dengan citra rasa lokal (Islam Lokal). Berdasarkan perspektif sejarah, Islam *Aboge* berawal dari sebuah pesantren di daerah Pasir Luhur. Mbah Kyai Nurkasim merupakan leluhur Islam *Aboge* yang berasal dari pesantren tersebut dan terus menyebar ke beberapa daerah.⁵⁶

Komunitas Islam *Aboge* yang merupakan pengikut kalender *Aboge* ini hingga kini masih tersebar di seluruh tanah Jawa. Sebagian besar pengikut *Aboge* yang masih eksis berada di wilayah pedalaman dan pinggiran. Sebagian besar umat Islam yang berada di wilayah perkotaan telah berpatokan pada penetapan dari pemerintah atau lebih berkiblat pada ketetapan ajaran Islam khususnya aturan hukum penetapan waktu Hijriah menurut ormas tertentu.⁵⁷

Kekhasan dari komunitas ini adalah masih digunakannya model Penanggalan Islam Jawa, penanggalan *Aboge* (*Alip Rebo Wage*) untuk

⁵⁵ Falinda, "Sistem Keyakinan", h. 154.

⁵⁶ Rini Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)," *Dinamika Hukum*, 3 (September 2013), h.471-472.

⁵⁷ Falinda, "Sistem Keyakinan", h. 155.

menetapkan awal Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Penggunaan penanggalan ini mengakibatkan ibadah puasa, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha yang mereka rayakan selalu berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah maupun ormas Islam lainnya.

Penganut *Aboge* meyakini bahwa dalam satu windu (delapan tahun) terdiri dari tahun *Alif, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu*, dan *Jim Akhir*. Dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan, di mana dalam satu bulan terdapat 29-30 hari, dengan hari pasaran berdasar perhitungan Jawa, yakni *Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi)* dan *Pahing*. Hari dan pasaran pertama pada tahun *Alif* jatuh pada hari *Rabu Wage* (*Aboge*), tahun *Ha* pada *Ahad/Minggu Pon* (*Hakadpon*), tahun *Jim Awal* pada *Jumat Pon* (*Jimatpon*), tahun *Za* pada *Selasa Pahing* (*Zasahing*), tahun *Dal* pada *Sabtu Legi* (*Daltugi*), tahun *Ba/Be* pada *Kamis Legi* (*Bemisgi*), tahun *Wawu* pada *Senin Kliwon* (*Waninwon*), dan tahun *Jim Akhir* pada *Jumat Wage* (*Jimatge*).

Komunitas ini dikatakan sebagai salah satu dari bagian Islam Kejawan yang oleh Geertz disebut *Islam Abangan*.⁵⁸ Seperti masyarakat Jawa pada umumnya, komunitas Islam *Aboge* melaksanakan berbagai ritual keagamaan dengan dasar kepercayaan terhadap para leluhur. Kepercayaan yang telah mereka anut bertahun-

⁵⁸ Herudjati Purwoko, *Wacana Komunikasi: Etiket Dan Norma Wong-Cilik Abangan di Jawa*, (Indonesia: PT Mancana Jaya Cemerlang, 2008), h.12.

tahun bahkan puluhan tahun, maka sulit bagi mereka untuk meninggalkannya.⁵⁹



⁵⁹ Rini Fidiyani, “Kerukunan Umat Beragama...”, h. 472-473.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Penulis memilih lokasi tersebut karena masyarakat di desan ini mayoritas penduduknya penganut Islam *Aboge*, yang mana Islam *Aboge* di sana telah bercampur dan menyatu dengan Islam NU. Meskipun begitu masyarakatnya masih sangat mempercayai tradisi dan upacara adat contohnya; dalam tradisi perkawinan.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat digolongkan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam hal ini peneliti mencari pelaksanaan perkawinan dan alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian lapangan atau (field research). Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Atau singkatnya, merumuskannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan , atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau akan disempurnakan atau diperbaiki. Penelitian ini di lakukan di Desa Sidodadi, Kec.Lawang, Kab.Malang dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di dalam alasan masyarakat dalam mempertahankan

larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi Kec. Lawang Kab. Malang.

C. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai arti yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diobservasi dari manusia.⁶⁰ Data deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebuah penjelasan dari pelaksanaan perkawinan dan alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang.

Landasan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini yaitu menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "frame of reference" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (holistik).

D. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang di gunakan adalah sumber data kualitatif. Sumber data kualitatif adalah sumber data yang disuguhkan dalam bentuk dua parameter "abstrak", misalnya: banyak-sedikit, tinggi-rendah, tua-muda, panas-dingin, situasi aman-tidak aman, baik-buruk.

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.15-16.

Dalam penelitian ini menjelaskan alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi Kec. Lawang Kab. Malang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Pada penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dari beberapa orang maupun tokoh-tokoh dari penganut *Aboge* di Desa Sidodadi. Diantaranya:

- a. Bapak Muntik, 67 tahun, petani, tokoh adat *Aboge*
- b. Bapak Gimo, 69 tahun, petani, tokoh adat *Aboge*
- c. Bapak Siman, 58 tahun, pemilik sanggar kesenian campur sari pencak silat *bantengan*, penganut *aboge*.

- d. Bapak Suherianto, 40 tahun, Kepala Desa Sidodadi, Penganut *Aboge*.
- e. Bapak Djumadi, 54 tahun, modin Sidodadi.
- f. Ibu Satumi, 62 tahun, buruh tani, penganut *aboge*
- g. Bapak Daib, 60 tahun, tokoh adat *Aboge*

Disamping para pihak tersebut, dapat juga berupa dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitan ini data sekunder diperoleh juga melalui buku, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode observasi yakni pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan. Metode observasi

yang penulis gunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa tentang tipe- tipe tingkah tertentu. dalam penerapannya dengan metode ini, penulis mengamati tentang keadaan umum masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang.

2. Teknik Interview

Interview atau wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula atau dapat diartikan pula percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancar (interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan.⁶¹ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan objek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada interview. Dalam hal ini interviewnya adalah para tokoh atau masyarakat penganut *Aboge*, antara lain:

- a. Bapak Muntik, 67 tahun, petani, tokoh adat *Aboge*
- b. Bapak Gimo, 69 tahun, petani, tokoh adat *Aboge*
- c. Bapak Siman, 58 tahun, pemilik sanggar kesenian campur sari pencak silat *bantengan*, penganut *aboge*.

⁶¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.182.

- d. Bapak Suherianto, 40 tahun, Kepala Desa Sidodadi, Penganut *Aboge*.
- e. Bapak Djumadi, 54 tahun, modin Sidodadi.
- f. Ibu Satumi, 62 tahun, buruh tani, penganut *aboge*
- g. Bapak Daib, 60 tahun, tokoh adat Aboge

Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin dimana sebelum mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok pokok penting yang akan di tanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.

F. Teknik Analisis Data


Pada dasarnya proses analisis data itu dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan yang lainnya. Data tersebut memang ada banyak sekali dan setelah dibaca kemudian dipelajari.

Dalam penelitian ini penulis memulai mengumpulkan data data di lapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan tertentu dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang.

Apabila itu sudah dilakukan maka selanjutnya melakukan reduksi data yang dilaksanakan dengan cara membuat sebuah abstraksi dan setelah itu maka menyusunnya ke dalam satuan-satuan. Dari satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan pada langkah-langkah selanjutnya.

Kategori tersebut dilakukan sembari membuat koding dan tahap terakhir dari *analisis data penelitian* yaitu dengan mengadakan pemeriksaan atas keabsahan data. Apabila tahapan tersebut telah selesai maka sekarang mulailah ke tahap penafsiran data untuk menjadikannya teori substansi dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Setelah data-data yang dimaksud di atas telah terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain lain).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidodadi merupakan salah satu Desa dari 10 Desa dan 2 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Lawang, berada di bagian utara Kabupaten Malang yang berjarak \pm 18 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang dan \pm 4 Km sebelah timur Kantor Kecamatan Lawang.

Desa Sidodadi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta

mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pemaparan sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Desa Sidodadi

- a. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 441 meter
- b. Intensitas Curah Hujan : 439 mm/th
- c. Topografi : Dataran Tinggi
- d. Suhu Udara : 22 °C -32 °C

Desa yang memiliki luas wilayah 5132 ha yang terletak di dataran tinggi/ pegunungan. Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang di pimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi 7 dusun, 60 RT dan 16 RW. 7 Dusun itu adalah Dusun Krajan, Dusun Ngandeng, Dusun Gedangan, Dusun Klosot, Dusun Pilang, Dusun Kalianyar, dan Dusun Boro. Batas-batas Wilayah Desa Sidodadi adalah:

- a. Sebelah Utara adalah desa Mulyorejo
- b. Sebelah Selatan adalah desa Bedali
- c. Sebelah Timur adalah desa Srigading
- d. Sebelah Barat adalah desa Kalirejo

Secara administrasi Pemerintahan Desa Sidodadi terbagi atas 7 (tujuh) Dusun, yakni meliputi :


- a. Dusun Krajan : 3 RW 14 RT
- b. Dusun Kalianyar : 3 RW 18 RT
- c. Dusun Boro : 2 RW 4 RT

- d. Dusun Klosot : 2 RW 5 RT
- e. Dusun Gedangan : 2 RW 4 RT
- f. Dusun Pilang : 2 RW 9 RT
- g. Dusun Ngandeng : 2 RW 4 RT

1. Demografis Desa Sidodadi

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 18 Km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 98 Km
- d. Jarak Dari Ibu kota Negara : 900 Km

Gambar 1.1. Peta Desa Sidodadi



Dari segi geografis Desa Sidodadi memiliki Luas 592,7 ha yang terdiri atas :


- a. Sawah : 47 ha
- b. Tegall : 425,7 ha
- c. Pekarangan : 57 ha
- d. Hutan : 26 ha
- e. Lain-lain : 10 ha

ini memiliki banyak lahan pertanian yang luas, menurut penggunaannya adalah:

- a. Luas pemukiman 18,4 ha
- b. Luas persawahan 47 ha
- c. Luas perkebunan 12,5 ha
- d. Luas kuburan 2,25 ha
- e. Luas pekarangan 5,7 ha
- f. Luas perkantoran 0,15 ha
- g. Luas prasana umum lainnya 0,32 ha
- h. Tanah sawah
 - 1) Sawah irigasi teknis 20 ha
 - 2) Sawah tadah hujan 53 ha
- i. Tanah kering
 - 1) Tegall / ladang 451 ha
 - 2) Pekarangan 5,7 ha

Sehingga mata pencaharian yang dimiliki penduduk mayoritas adalah bertani. Dari data sensus telah didapat mata pencaharian yang dimiliki penduduk Desa Sidodadi yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil	:	147	orang
b. TNI / POLRI	:	218	orang
c. Pegawai Swasta	:	2.889	orang
d. Petani	:	417	orang
e. Buruh Tani	:	853	orang
f. Pedagang	:	157	orang
g. Peternak	:	552	orang
h. Jasa Angkutan	:	300	orang
i. Wiraswasta	:	141	orang
j. Jasa / lainnya	:	143	orang



Potensi Sumber Daya Alam Desa Sidodadi terdiri dari :

- a. Sumber mata air terdapat di 1 (satu) lokasi, yaitu Sumber Danyang di Dusun Krajan.
- b. Lahan sawah seluas ± 73 ha. yang cukup subur, sedangkan luas lahan tegalan $\pm 425,7$ ha. yang kurang subur dan luas perkebunan $\pm 31,7$ ha;
- c. Desa Sidodadi juga mempunyai 3 (tiga) irigasi primer, yaitu Danyang I, Danyang II dan Kalianyar yang sangat membantu di bidang pertanian khususnya petani sawah.

Jumlah Penduduk Desa Sidodadi sampai dengan akhir tahun 2015 adalah :

a. Laki – laki	: 3.879	jiwa
b. Perempuan	: <u>3.878</u>	jiwa
c. Jumlah keseluruhan	: 7.757	jiwa
d. Jumlah Kepala Keluarga	: 2.433	KK

Sedangkan jumlah Penduduk menurut agama yang dianut adalah:

a. Islam	: 7.301	jiwa
b. Katholik	: 112	jiwa
c. Kristen	: 320	jiwa
d. Hindu	: 24	jiwa
e. <u>Budha</u>	: -	jiwa
f. Jumlah keseluruhan	: 7.757	jiwa

2. Struktur pemerintahan Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Tabel 1.2. Struktur pemerintahan Desa Sidodadi

No	Nama	Jabatan
1.	Suherianto	Kepala Desa
2.	Djoemari	Sekretaris Desa
3.	Jumari	Kebayan
4.	Purnomo	Kuwowo
5.	Djumadi	Modin
6.	Sudjak	Kepetengan
7.	M. Suwarah	Kasun Krajan
8.	Anwar Joni EST.	Kasun Kalianyar
9.	Kamari	Kasun Boro
10.	Rupi'i	Kasun Klosod
11.	Bibin Wahyu P.	Kasun Gedangan
12.	Supriono	Kasun Pilang
13	Misnan	Kasun Ngandeng

B. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Di Kalangan Masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang

Dalam melaksanakan perkawinan menurut pandangan masyarakat adat, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara

turun-temurun., perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Sedangkan perkawinan yang masih menggunakan penanggalan Jawa atau disebut dengan *Aboge* adalah salah satu cara adat yang masih digunakan didaerah ini. Dari hasil wawancara maka di dapatlah pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi adalah sebagai berikut:

Menurut Ibu Satumi, 62 tahun, buruh tani, penganut *aboge*.

“podo ae nduk cara adat rabine wong jawa iku, seng pertama iku yo nakokno disek nang umahe wong tua ne calon bojone lek dikene ono seng gak cocok e yo wes ora sido, trus lek setuju wong tuane iku marengono lamaran yo gowo-gowo seng di perluno calone koyok wedak, pakaian, lan laine, ambek gowo jajan tapine lamaran iki yo isok lek di gowo pas temu mantene utowo iring-iring. Maringono iku nentokno dino gawe itungan jawa di gawe akadte ambek ramen-ramene biasane iku di delok teko wetone lanang ambek wedok e. Lek iku wes mari trus tutuk dino seng di tentokno iku maeng, dino seng kawitan iku mepek i ambek deleh cok bakal karo walimangan, marungono isuk e dino seng ke kale, nikahan lek mari nikahan iku slametan jenang abang ambek gawe sego tumpeng, sorene iring-iring nang umahe wedok e trus temu manten pas temu manten iku seng pertama uncal-uncalan beras kuning, nomer loro iku salaman manten lanang karo manten wedok e, nomer telu lanange ngidek endok mari iku sikile di isu i ambek banyu kembang nang wedok e, nomer papat bapak e nggendong anak e ambek bojone ibuk e seng nyurung dek buri sampek totok kuwade, nomer limo iku sungkem nang wong tua ne trus mari sungkeman iku bapak e mangku anak e lan mantune, kadang yo ono kocar kacire tapi iku tergantung karo seng dandani, lah lek

wes mari iku ono penyerahan trus nerimo trus do'a, mene sorene balek nang omahe manten lanang yo podo ono acara sungkem ambek penyeran karo nerimo, do'a. Mari acara iku ono slametan sinoman gawe tumpeng ambek rujak legi, slametan sepasar iku gawe tumpeng ambek sego golong, slametan selapan gawe tumpeng."⁶²

“Sama saja adat pernikahannya orang Jawa, Pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengkhitbah (nakokno) terlebih dahulu calon perempuannya kepada orang tuanya dengan di dampingi dua sampai lima kerabat calon laki-laki dan apabila disini ada ketidakcocokan antara kedua calon maka tidak akan di lanjutkan. Kedua yaitu lamaran dengan membawa hantaran keperluan calon perempuan seperti bedak, pakaian, membawa kue-kue, dan lainnya, dalam hal ini kerabat dari pria lebih banyak dan sering juga lamaran ini biasanya diberikan ketika temu maten (*iring-iring*). Ketiga yaitu mencari dua hari baik untuk melangsungkan pernikahan dan resepsi dengan menggunakan perhitungan Jawa/*aboge* dengan melihat weton dari kedua pasangan yang akan menikah. Kalau sudah sampai pada hari yang pertama yaitu hari melengkap (mepe'i) dihari yang pertama ini menaruh sesajen (Cok bakal) dan terdapat juga walimahtul ursy. Kemudian hari kedua melangsungkan akad nikah dan setelah akad nikah itu biasanya selamatan dengan *jenang abang* dan nasi *tumpeng*. Ketika siang atau sore dilangsungkannya arak-arakan (*iring-iring*) pengantin dan biasanya kalau disini itu *iring-iring* itu di ikuti dengan tanggapan kesenian *bantengan* (pencak silat), ketika temu manten dilaksanakan beberapa hal diantaranya; Pertama saling melempar beras kuning, kedua tukar kembang mayang, ketiga pengantin wanita salim terhadap pengantin pria, keempat pengantin pria menginjak telur yang kemudian kakinya di cuci oleh pengantin wanita dengan air bunga, kelima ayahnya pengantin wanita menggendong kedua pengantin dengan di dorong oleh ibunya sampai ke pelaminan, keenam kedua pengantin sungkem terhadap ayah dan ibu (orang tua) pengantin wanita, kemudian ayahnya memangku kedua pengantin, dan terkadang juga ada yang dinamakan kocar kacir, suap-suapan, ini tergantung kepada orang yang merias pengantinnya. Setelah temu manten selesai maka ada penyerahan dan penerimaan, kemudian di tutup dengan do'a. Besok sorenya kembali kerumah pengantin laki-laki sama juga membawa hantaran seperti kue dan lainnya, ketika ke rumah pengantin laki-laki biasanya hanya sungkem kepada orang tua pengantin laki-laki, kemudian ada penyerahan dan juga penerimaan, di akhiri do'a, dan besok paginya biasanya itu langsung kembali kerumah penganti perempuan. Dan setelah acara resepsi selesai ada selamatan untuk orang yang membantu melaksanakan acara perkawinan dengan nasi tumpeng dan rujak legi, dan kemudian ada selamatan *sepasar* yaitu dengan nasi tumpeng dan

⁶² Satumi, *wawancara* (Lawang, 30 April 2016)

nasi golong, setelah satu bulan ada selamatan *selapan* dengan nasi tumpeng.”

Menurut Bapak Suherianto, 40 tahun, Kepala Desa Sidodadi, Penganut *Aboge*.

“Kalau di Desa Sidodadi ini pernikahannya itu menggunakan adat jawa pada umumnya, ketika akan mengadakan pernikahan itu mencari hitungan hari yang baik menurut orang jawa/aboge. Setelah akad nikah ada selamatan jenang abang sama nasi tumpeng, kemudian ketika temu manten itu tradisinya ya adat jawa dan untuk lengkapnya tergantung sama yang merias pengantinnya, yang pasti juga ada acara penyerahan dan penerimaan pengantinnya, setelah itu selesai ada selamatan sepasar sama selapan.”⁶³

Menurut Bapak Muntik, 67 tahun, petani, tokoh adat *Aboge*.

“*adate tiang rabi niku nggeh macem-macem, seng nomer setunggal niku nakokno ambek nyocokno di tingali sekabehane semisal wetone, keluargane penah misan menloro, lan sak liane, lek semisal mboten cocok nggeh mboten sido nduk, nomer kale lamaran tapi biasane lamaran niki kadang wonten pas iring-iring maten, nomer telu golek 2 dino gawe akadte (mungga nikah) ambek ramen-ramene di delok teko wetone seng kate rabi la niki ndamel itung-itungan Aboge, nomer papat lek wes tutuk dino seng kawitan iku mepek i ambek deleh cok bakal seng isine (gedang sak tangkep, jajan sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu nginang, bumbu pawon) iku di deleh wonten panggene beras, jajan, iwak, pawon, sanggar, kali/danyang, manten, pencak, supuyo ngeweruhi leluhur-leluhur trus ono walimangan, dino seng ke loro akad nikahane, marine akad (mungga nikah) slametan jenang abang ambek tumpeng nggeh cek slamet, mantun niku sore ereng-ereng lek tiang mriki akeh-akeh e kale di tut aken bantengan, mantun ereng-ereng temu manten, nggeh wonten uncal-uncalan beras kuning, ijol-ijolan kembang mayang, ngidek endok, ngisui sekel, bapak e ngendong matene, sungkeman, bapak e mangku mantene, kadang wonten kocar kacir, dulang-dulangan, nggeh seng mesti niku wonten nyerahno maten, wonten nerimo manten, kari dewe nggeh duno, nggeh niku akeh-akehe nduk lek temu manten, benjenge teng griyone manten langang, lek empun mantun ramen-ramene, mantun niku wonten slametan biodo-sinoman gawe rujak legi ambek sego tumpeng, trus lek wes seminggu slametan*”

⁶³ Suherianto, wawancara (Lawang, 1 Mei 2016)

sepasar gawe tumpeng ambek sego golong, lek wes sak wulan slametan selapan gawe tumpeng nduk.”⁶⁴

“Adatnya orang menikah itu bermacam-macam, yang pertama mengkhitbah dan juga mencocokkan pasangan dilihat dari semuanya, seperti; wetonnya, keluarganya itu pernah misanan, menloro atau tidak, dan lainnya, kalau tidak ada kecocokan maka tidak jadi menikah. Yang kedua lamaran tetapi terkadang lamaran ini ada pada waktu arak-arakan (*iring-iring*) pegantin. Ketiga yaitu menentukan hari akad nikah dan acara pernikahan. Keempat ketika sudah sampai hari yang ditentukan, hari pertama disebut dengan *mepek'i* (melengkapi), dihari yang pertama ini menaruh sesajen (Cok bakal) yang berisi; *gedang sak tangkep, jajan sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu nginang, bumbu pawon/dapur, itu ditaruh di tempat* beras, *jajan/kue, iwak/ikan, pawon/dapur, sanggar/ancak* (diatas pintu utama rumah dan khusus ini ditambah dengan damar), *kali* (sungai)/*danyang*, pengantin, *pencak*/hiburan, untuk memberi tau leluhur-leluhur pada masing-masing tempat tersebut dan terdapat juga walimahtul ursy. Kemudian hari yang akad nikah (munggah nikah) terlebih dulu, setelah akad (munggah nikah) selamatan jenang merah dan nasi tumpeng gunanya untuk keselamatan. Kemudian sore harinya temu manten, ya ada lempar-lemparan beras kuning, tukar menukar *kembang mayang*, menginjak telur, mencuci kaki, ayahnya menggendong pasangan pengantin, sungkeman, memangku pasangan pengantin, terkadang ya ada kocar kacir, suap-suapan, dan yang pasti ada itu penyerahan juga penerimaan pengantin, yang terakhir adalah do'a. Setelah itu besoknya ke rumah pengantin laki-laki. Setelah acara pernikahan selesai ada selamatan *bido-sinoman* (orang yang membantu acara pernikahan) dengan menggunakan rujak manis (*rujak legi*) dan nasi tumpeng. Ketika sudah satu minggu selamatan *sepasar* menggunakan tupeng dengan nasi golong, dan ketika sudah satu bulan selamatan *selapan* dengan menggunakan tumpeng.”

Dari wawancara di atas maka di dapatlah tradisi perkawinan di kalangan masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, antara lain:

1. Mengkhitbah (nakokno) terlebih dahulu calon perempuannya kepada orang tuanya dengan di dampingi dua sampai lima kerabat calon laki-laki dan apabila disini ada ketidak cocokan antara kedua calon maka tidak akan di lanjutkan.

⁶⁴ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

2. Lamaran dengan membawa hantaran keperluan calon perempuan seperti bedak, pakaian/peningset, membawa kue-kue terutama kue tetel, gula kopi, nasi beserta lauknya lauknya, buah-buahan/pisang raja dan lainnya, dalam hal ini kerabat dari pria lebih banyak dan sering juga lamaran ini biasanya diberikan ketika temu maten (*iring-iring*).
3. Mencari hari baik dua hari untuk melangsungkan pernikahan dan resepsi dengan menggunakan perhitungan jawa/*aboge* dengan melihat weton dari kedua pasangan yang akan menikah.
4. Pemasangan *ulap-ulap* di depan rumah, dipasang seminggu (7 hari) sebelum hari yang ditentukan.
5. Hari pertama disebut dengan *mepek'i* (melengkapi), dihari yang pertama ini memasang janur kuning pada *ulap-ulap*, menaruh sesajen (Cok bakal) yang berisi; *gedang sak tangkep, jajan sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu nginang, bumbu pawon/dapur, itu ditaruh di tempat beras, jajan/kue, iwak/ikan, pawon/dapur, sanggar/ancak* (diatas pintu utama rumah dan khusus ini ditambah dengan damar), *kali* (sungai)/*danyang*, pengantin, *pencak/hiburan*, untuk memberi tau leluhur-leluhur pada masing-masing tempat tersebut dan terdapat juga walimahtul ursy.
6. Hari ke dua Akad nikah (munggah nikah) terlebih dulu, syarat akad sesuai dengan syarat yang ada pada hukum islam
7. Setelah akad (munggah nikah) selamatan jenang merah (*jenang abang*) dan nasi tumpeng gunanya untuk keselamatan.

8. Arak-arakan (*iring-iring*) pengantin dan kebanyakan di ikuti dengan tanggapan kesenian *bantengan* (pencak silat).
9. Temu manten dilaksanakan beberapa hal diantaranya;
 - a. Pertama saling melempar beras kuning,
 - b. Kedua tukar kembang mayang,
 - c. Ketiga pengantin wanita salim terhadap pengantin pria,
 - d. Keempat pengantin pria menginjak telur yang kemudian kakinya di cuci oleh pengantin wanita dengan air bunga,
 - e. Kelima ayahnya pengantin wanita menggendong kedua pengantin dengan di dorong oleh ibunya sampai ke pelaminan,
 - f. Keenam kedua pengantin sungkem terhadap ayah dan ibu (orang tua) pengantin wanita,
 - g. Kemudian ayahnya memangku kedua pengantin,
 - h. Terkadang juga ada yang dinamakan kocar kacir, suap-suapan, ini tergantung kepada orang yang merias pengantinnya.
 - i. Penyerahan dan penerimaan pengantin, kemudian di tutup dengan do'a.
10. Besok sorenya kembali kerumah pengantin laki-laki sama juga membawa hantaran seperti kue dan lainnya, ketika ke rumah pengantin laki-laki biasanya hanya sungkem kepada orang tua pengantin laki-laki, kemudian ada penyerahan dan juga penerimaan, di akhiri do'a.
11. Besok paginya biasanya itu langsung kembali kerumah penganti perempuan.


12. Setelah acara pernikahan selesai ada selamatan *biodo-sinoman* (orang yang membantu melaksanakan acara perkawinan) dengan menggunakan nasi tumpeng dan rujak manis (*rujak legi*).
13. Setelah satu minggu selamatan *sepasar* menggunakan nasi tumpeng dengan nasi golong,
14. Setelah satu bulan ada selamatan *selapan* dengan nasi tumpeng.

Tabel 1.3. Penaruhan Sesajen/ Cok Bakal

Tempat	Perlengkapan
1. <i>sanggar pamujan/ ancak</i> (diatas pintu utama rumah)	<i>Gedang/pisang sak tangkep, jajan/kue sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu ngingang, bumbu pawon/dapur, dan ditambah dengan damar/lampu.</i>
2. Tempat beras	<i>Gedang/pisang sak tangkep, jajan/kue sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu ngingang, bumbu pawon/dapur.</i>
3. Tempat kue/jajan	<i>Gedang/pisang sak tangkep, jajan/kue sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu ngingang, bumbu pawon/dapur.</i>
4. Tempat ikan/iwak	<i>Gedang/pisang sak tangkep, jajan/kue sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu ngingang, bumbu pawon/dapur.</i>

5. Tempat pengantin	<i>Gedang/pisang sak tangkep, jajan/kue sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu ngingang, bumbu pawon/dapur.</i>
6. Sungai/danyang	<i>Gedang/pisang sak tangkep, jajan/kue sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu ngingang, bumbu pawon/dapur.</i>
7. Tempat hiburan/ pencaian (bantengan) dan lainnya	<i>Gedang/pisang sak tangkep, jajan/kue sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu ngingang, bumbu pawon/dapur.</i>
8. Jika dirumahnya terdapat sumur, maka di beri sesajen juga	<i>Gedang/pisang sak tangkep, jajan/kue sak takir, endok, bucet, jenang abang, bumbu ngingang, bumbu pawon/dapur.</i>

Bagan 1.1. Alur Adat Acara Perkawinan



C. Larangan Perkawinan/Pernikahan Dan Alasan Masyarakat Dalam Mempertahankan Larangan Tertentu Dalam Perkawinan Pada Masyarakat *Aboge* Di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang

Dari hasil wawancara maka di dapatlah beberapa larangan perkawinan dan alasan masyarakat dalam mempertahankan empat larangan tersebut dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, antara lain:

1. Wase tahun/naga tahun: adanya perputaran hadapnya bulan pada tiap tiga bulan sekali. Ketika mengadapnya kearah yang dihadapi naga tahun maka tidak boleh menikah.⁶⁵
2. Wase wong tuwo: geblake wong tua/ hari meninggalnya orang tua, sebelum habis selamatannya.⁶⁶
3. Mentelu: mempunyai garis keturunan dari kakek yang sama dan pernah menjadi besan, dan jika keturunan yang ketiga dari cucunya menikah dengan keluarga yang sama. Apabila kaya maka akan sering sakit dan jika miskin akan langeng dan sehat selalu.⁶⁷
4. Kedangan Segoro getih: melewati/melangkah pada sesuatu yang dianggap sangat telarang, seperti; menikah dengan tetangga depan rumah, dan sebagainya.

⁶⁵ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁶⁶ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁶⁷ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

5. Bulan suro: bulan kosong, dan bersamaan dengan nyai roro kidul menanggapi wayang.
6. Bulan safar: bulan yang tidak cocok untuk melangsungkan pernikahan
7. Bulan selo: waktunya orang mencari ilmu/ *nelani* (memperdalam ilmu)
8. Bulan puasa: waktunya orang bertirakat dan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, serta menghormati orang yang berpuasa.⁶⁸
9. Bulan maulud: tidak baik dan tidak boleh sebelum *buwak ajang*.
10. Satu sura: dikarenakan *selehe tahun* atau bulan *kepak* (kosong).⁶⁹
11. Kenceng lawang: akan kalah salah satunya/ salah satunya baik orang tuanya akan meninggal.⁷⁰
12. Sama weton: dikarenakan akan memiliki watak yang sama, sehingga tidak akan ada yang mengalah, maka apabila berumah tangga akan sering terjadi pertengkaran.⁷¹
13. Gadung kepuntir: kakak perempuan dari istri menikah dengan adik laki-laki dari suami⁷²
14. Dino telon: hitungan tiga hari/hitungan ganjil, terhalang segoro getih.⁷³
15. Hari gotong: hari yang terhimpit oleh hitungan yang sama, dan disebabkan oleh turunan *kebo kera* (orang tuanya akan meninggal).⁷⁴

⁶⁸ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁶⁹ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁷⁰ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁷¹ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁷² Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁷³ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁷⁴ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

16. Gedang sak barong: semua saudara dinikahi semua saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama/ satu besan dengan anak-anaknya menikah dengan anak-anaknya besan.⁷⁵

Diantara larangan-larangan tersebut penulis meneliti dan mengkaji lebih mendalam yang berkaitan dengan larangan perkawinan wase tahun/naga tahun, satu sura, sama weton, naga tahun, dan dino gotong.

1. Dilarang menikah ketika wase tahun/naga tahun yang dikarenakan oleh adanya perputaran hadapnya bulan pada tiap tiga bulan sekali, maka ketika naga tahun berputar kesalah satu arah 4 penjuru maka tidak boleh dipakai untuk menikah ketika naga tahun menghadap salah satu 4 penjuru yang di hadap yaitu:⁷⁶
 - a. Bulan sura, bulan sapar, maulud itu menghadap ke timur
 - b. Bulan ba'da mualud, madilawal, madilakir menghadap ke selatan
 - c. Bulan rajab, ruah, puasa menghadap ke barat
 - d. Bulan syawal, selo, besar menghadap ke utara
2. Dilarang menikah pada tanggal satu sura dikarenakan *selehe tahun* atau bulan *kepak* (kosong), yaitu ada di⁷⁷:
 - a. Tahun Alif, satu sura jatuh pada hari rebo wage
 - b. Tahun Ehe, satu sura jatuh pada hari minggu pon
 - c. Tahun Djimawal, satu sura jatuh pada hari jum'at pon
 - d. Tahun Dje, satu sura jatuh pada hari sesala pahing
 - e. Tahun Dal, satu sura jatuh pada hari sabtu legi

⁷⁵ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁷⁶ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁷⁷ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

- f. Tahun Be, satu sura jatuh pada hari kamis legi
- g. Tahun Wawu, satu sura jatuh pada hari senin kliwon
- h. Tahun Djimakir, satu sura jatuh pada hari jum'at wage

Makna dari nama tahun yang di bagi menjadi 8 dalam setiap windu yaitu:⁷⁸

- a. Tahun Alif : tahun *kawitan/* tahun pertama merupakan tahun singkoro (tahun *kebak braholo lan cilaka*)/ tahun yang banyak penghalang dan celaka
- b. Tahun EHE/Haa' : Tahun kedua merupakan tahun *Danu putro* (tahun *kang kebak wicara*) / tahu yang penuh dengan omongan (pembicaraan) orang atas (orang yang mempunyai jabatan)
- c. Tahun Djimawal : Tahun *kang kebak tatanan neng ora awujud* / tahun yang penuh dengan keinginan tetapi tidak ada wujudnya
- d. Tahun Dje : Tahun *adoh mulyo cedak wiso/upas* merupakan tahun yang jauh dari kemulyaan/kesenangan, tetapi dekat dengan celaka (banyak orang yang

⁷⁸ Daib, wawancara (Lawang, 16 Juli 2016)

- berbohong)
- e. TahunDal : Tahun *warso kang kebak pangalembono adoh cerito* merupakan tahun banyak pujian sebab orang sekarang berjuang tidak beramai-ramai.
- f. Tahun Be : Tahun *tunggak jati mati tunggak jarak meranjak* yang merupakan tahun adat *widi widona jawa* terkikis sedikit demi sedikit oleh peradapan dan kemajuan manusia beserta teknologi.
- g. Tahun Wawu : Tahun *kang tumuju maring kautaman* merupakan tahun sungguh-sungguh (kautaman)/ kesatrian/ tahun yang tidak banyak orang berbohong
- h. Tahun Djimakiir : Tahun *warso kang kebak kasutapan* merupakan tahun prihatin/ perhatian, orang tanpa diberitau akan mengetahui sendiri

Tabel 1.4. Almanak

Almanak	Alif	Haa'/EHE	Jiim	Zaa'	Daal	Baa'	Wawu	Jiim
1 Sura, 1 Muharram	Rebo wage	Ahad pon	Jum'at pon	Selasa pahing	Sabtu legi	Kamis legi	Senen kliwon	Jum'at wage
Sapar, Shafar	Jum'at wage	Selasa pon	Ahad pon	Kamis pahing	Senin legi	Sabtu legi	Rabo kliwon	Ahad wage
Maulud, Rabiul Awal	Sabtu pon	Rabo pahing	Senen pahing	Jum'at legi	Selasa kliwon	Ahad kliwon	Kamis wage	Senen pon
Ba'da mualud, Rabiul Akhir	Senen pon	Jum'at pahing	Rebo pahing	Ahad legi	Kamis kliwon	Selasa kliwon	Sabtu wage	Rabo pon
Madilawal, Jumadal Ula	Selasa pahing	Sabtu legi	Kamis legi	Senen kliwon	Jum'at wage	Rabo wage	Ahad pon	Kamis pahing
Madilakir, Jumadal Akhirah	Kamis pahing	Senin legi	Sabtu legi	Rabo kliwon	Ahad wage	Jum'at wage	Selasa pon	Sabtu pahing
Rajab	Jum'at legi	Selasa kliwon	Ahad kliwon	Kamis wage	Senin pon	Sabtu pon	Rebo pahing	Ahad legi
Ruah, Sya'ban	Ahad legi	Kamis kliwon	Selasa kliwon	Sabtu wage	Rabo pon	Senin pon	Jum'at pahing	Selasa legi
Puasa, Ramadlan	Senin kliwon	Jum'at wage	Rabo wage	Ahad pon	Kamis pahing	Selasa pahing	Sabtu legi	Rabo kliwon
Syawal	Rabo kliwon	Ahad wage	Jum'at wage	Selasa pon	Sabtu pahing	Kamis pahing	Senin legi	Jumat kliwon
Selo, Dzulqadah	Kamis wage	Senin pon	Sabtu pon	Rabo pahing	Ahad legi	Jum'at legi	Selasa kliwon	Sabtu wage
Besar, Dzulhijjah	Sabtu wage	Rabo pon	Senin pon	Jum'at pahing	Selasa legi	Ahad legi	Kamis kliwon	Senin wagr

3. Dilarang menikah ketika kedua pasangan itu berweton sama, ini dikarenakan akan memiliki watak yang sama, sehingga tidak akan ada yang mengalah, maka apabila berumah tangga akan sering terjadi pertengkaran, seperti; orang yang berweton rebo wage menikah dengan orang yang berweton rebo wage juga, maka ini tidak boleh menikah.⁷⁹
4. Dilarang menikah pada hari gotong/ *dino gotong* dikarenakan hari yang terhimpit oleh hitungan yang sama, dan disebabkan oleh turunan *kebo kera* (orang tuanya akan meninggal) yaitu yang jatuh pada hari senin pahing, kamis kliwaon, rabu pon, kamis wage, kamis legi, sabtu kliwon.⁸⁰

Tabel 1.5. Hitungan hari dan pasaran

Hari		Pasaran	
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jum'at	6	Kliwon	8
Sabtu	9		
Minggu	5		

⁷⁹ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁸⁰ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

Tabel 1.6. hari *gotong/ dino gotong*

Hari/jumlah	Hari/Jumlah	Hari/jumlah
Ahad/minggu legi= 10	Senin pahing= 13	Selasa pon= 10
Rabu wage= 11	Kamis kliwon= 16	Jum'at legi= 11
Selasa pahing= 12	Rabu pon= 14	Kamis wage= 12
Rabu pon= 14	Kamis wage= 12	Jum'at kliwon= 14
Rabu kliwon= 15	Kamis legi= 13	Jum'at pahing= 15
Jum'at wage= 10	Sabtu kliwon= 17	Senin legi= 10

Menurut Bapak Muntik, 67 tahun, petani, tokoh adat Aboge

“Wase tahun/naga tahun niku mboten angsal di damel engkok ngenek i sampean nduk, lek gak wong tuane seng mati disek yo mantene. Tanggal siji sura, iku pas selehe tahun utawa wulane iku wulan kepak, kosong yaiku gak duwe rejeki. Wetone podo iku mboteng angsal sebabpe watek e podo, ganok seng ngalah, dadine lek wes rumah tangga tukaran tok. Lek dino gotong iku gak oleh pola e dino ne kecepit, seng endek kecepit karo seng duwur, utawa seng duwur kecepit karo seng endek, keronu turunan kebo kera yoiku engkok wong tua ne mati disek”⁸¹

“wase tahun/ naga tahun itu tidak boleh di gunakan untuk menikah karena akan mengenai dirinya sendiri, yaitu kalau tidak orangtuanya yang meninggal maka pengantinnya yang meninggal. Tanggal 1 (satu) sura itu ya tidak boleh karena *selehe tahun* yaitu ada pada waktu bulan *kepak* (kosong) yang berarti tidak akan punya rizki. Berweton sama juga tidak boleh karena memiliki watak yang sama, maka tidak akan ada yang mengalah, sehinggal akan sering terjadi pertengkaran. Kalau hari *gotong/ dino gotong* tidak boleh menikah sebab itu hari terjepit, dan karena *turunan kebo kera* yang artinya itu akan meninggal salah satu dari orang tuanya”

⁸¹ Muntik, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

Menurut Bapak Gimo, 69 tahun, petani, tokoh adat *Aboge*

*“Naga tahun utawo wase tahun iku ora kenek di gawe rabi polane iku lek di gawe engkok kala sese utawo salah sijine mati disek, lek gak mantene yo wong tuane. Lek dino gotong iku polae dinone kecepet karo dino seng podo itungane, iku gak apik gawe rabi. Lek tanggal 1 suro iku anggere wulan sura, engkok dadine sandang pangane soro nduk. Gak oleh rabi pas wetone podo iku engkok ganok seng ngalah salah sijine yoiku gak ono menenge tukaran.”*⁸²

“Naga tahun atau wase tahun itu tidak bisa di pakai untuk hari pernikahan karena kalau dipakai nanti kalah salah satunya atau salah satunya meninggal terlebih dahulu, kalau tidak orang tua ya pengantinnya. Kalau *hari gotong* itu soalnya hari yang terjepit dengan hari yang sama hitungnya, maka dari itu harinya tidak baik buat menikah. Sedangkan satu sura itu *anggere wulan sura* nanti jadinya akan sulit mencari sadang pangan. Dan tidak boleh menikah dengan yang berweton sama sebab tidak akan ada yang mengalah salah satunya yaitu tidak berhenti bertengkar.”

Menurut Bapak Suherianto, 40 tahun, Kepala Desa Sidodadi, Penganut *Aboge*.

*“Larangan seperti naga tahun, dino gotong dan lainnya itu sudah melekat dan menjadi kepercayaan masyarakat disini mbak, maka jika sudah menjadi kepercayaan apabila di langgar itu pasti ada saja akibatnya.”*⁸³

Menurut Bapak Djumadi, 54 tahun, modin Sidodadi.

*“Kalau orang disini hampir 90 % itu masih percaya sama perhitungan jawa dan larangannya kalau mau menikah apalagi orang *aboge*, kalau yang sudah namanya kepercayaan ya kalau di langgar pasti percaya sama akibatnya, dan kalau saya mbak sudah mulai sedikit demi sedikit merubah, tapi ya yang sudah kepercayaan ya agak sulit memang merubahnya.”*⁸⁴

Menurut Bapak Siman, 58 tahun, pemilik sanggar kesenian campur sari pencak silat *bantengan*, penganut *aboge*.

“Ndek kene wong rabi iku ono mek di wulan ba'da mulud, rejeb, besar, naga tahun ora oleh di gawe rabi lek naga tahune

⁸² Gimo, wawancara (Lawang, 13 Maret 2016)

⁸³ Suherianto, wawancara (Lawang, 1 Mei 2016)

⁸⁴ Djumadi, wawancara (Lawang, 13 Mei 2016)


ono wetan ora oleh muleh ngetan, masio bangun omah ngadep ngetan yo gak oleh sebabpe ora apik, yoiku engkok kala sese. Tanggal siji sura iku podo karo wulan sura, kurang pas lek di gawe rabi polane kebarengan karo nyai roro kidul/segoro kedul nanggap wayang. Lek dino gotong iku polane itungane ganjel lak ora penak.”⁸⁵

“Disini kebanyakan orang menikah itu hanya di tiga bulan yaitu bulan ba’ dha maulut, bulan rajab, bulan besar. Naga tahun tidak boleh di tempati untuk hari pernikahan, kalau naga tahunnya ketika ada di timur maka tidak boleh menikah pergi/pulang ke timur, begitupu juga membangu rumah juga tidak boleh menghadap ketimur, sebab tidak bagus/baik, yaitu nanti kalah salah satunya. Tanggal satu sura itu sama seperti bulan sura, tidak pas untuk menikah karena bersamaan dengan *nyai roro kidul/segoro kedul nanggap wayang*. Kalau hari gotong itu soalnya hitungannya ganjil makanya tidak baik.”

Tabel 1.7. Contoh Masyarakat Aboge yang Melanggar Larangan

Nama	Bentuk Pelanggaran	Akibat
1. Bpk. Kaseno	Menikah dengan Ibu wagiti yang ada di depan rumahnya (kenceng lawang)	Kedua orang tua Bpk.Kaseno meninggal dunia.
2. Bpk Buari	Menikahkan anaknya sebelum habis selamatan meninggalnya istrinya (wase wong tua)	Kemudian Bpk. Buari meninggal dunia /menyusul Istrinya

⁸⁵ Siman, wawancara (Lawang, 25 Mei 2016)



Tabel 1.8. Larangan-Larangan Perkawinan

Larangan	Keterangan
1. Wase tahun/naga tahun	Sangat tidak boleh
2. Wase wong tua	Sangat tidak boleh
3. Mentelu	Tidak boleh
4. Kedangan Segoro getih	Sangat tidak boleh
5. Bulan suro	Sangat tidak boleh
6. Satu sura	Sangat tidak boleh
7. Kenceng lawing	Sangat tidak boleh
8. Dino telon	Sangat tidak boleh
9. Hari gotong	Sangat tidak boleh
10. Gedang sak barong	Sangat tidak boleh

11. Sama weton	Boleh dengan syarat nama calon pasangan pria dinganti.
12. Gadung kepuntir	Masih boleh, tetapi lebih baik tidak
13. Bulan maulud	Boleh setelah <i>guwak ajang</i> (slamatan)
14. Bulan safar	Tidak boleh
15. Bulan selo	Masih boleh, tetapi lebih baik tidak
16. Bulan puasa	Masih boleh, tetapi lebih baik tidak

D. Analisis Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang

Dari hasil penelitian yang berdasarkan paparan data di atas bahwasannya pelaksanaan perkawinan pada masyarakat *aboge* di Desa Sidodadi. Peneliti menganalisis:

Pertama, dasar pernikahan menurut hukum Islam, perkawinan ialah: “Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam”.⁸⁶

⁸⁶ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), h.1.

QS. Al-Nur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝⁸⁷

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam tradisi pernikahan masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi ini ada yang sama dengan Hukum Islam diantaranya:

1. Adanya pinangan, mengkhitbah (nakokno)
2. Adanya akad nikah
3. Adanya walimahtul ursy (acara pernikahan/*ramen-ramen* dengan mengunandang tetangga dan sanak keluarga)

Dan adanya perbedaan juga yang tidak terdapat dalam Hukum Islam, seperti:

1. Lamaran dengan membawa hantaran keperluan calon perempuan seperti bedak, pakaian, membawa kue-kue, dan lainnya, dalam hal ini kerabat dari pria lebih banyak dan sering juga lamaran ini biasanya diberikan ketika temu maten (*iring-iring*).

⁸⁷ Qs. an-Nur (24): 32.

2. Mencari hari baik dua hari untuk melangsungkan pernikahan dan resepsi dengan menggunakan perhitungan jawa/*aboge* dengan melihat weton dari kedua pasangan yang akan menikah.
3. Pemasangan *ulap-ulap* di depan rumah, dipasang seminggu (7 hari) sebelum hari yang ditentukan.
4. Hari pertama disebut dengan *mepek'i* (melengkapi), dihari yang pertama ini memasang janur kuning pada *ulap-ulap*, menaruh sesajen (Cok bakal) yang berisi; *gedang sak tangkep*, *jajan sak takir*, *endok*, *bucet*, *jenang abang*, *bumbu nginang*, *bumbu pawon/dapur*, itu ditaruh di tempat beras, *jajan/kue*, *iwak/ikan*, *pawon/dapur*, *sanggar/ancak* (diatas pintu utama rumah dan khusus ini ditambah dengan damar), *kali* (sungai)/*danyang*, pengantin, *pencak*/hiburan, untuk memberi tau leluhur-leluhur pada masing-masing tempat tersebut dan terdapat juga walimahtul ursy.
5. Hari kedua Akad nikah (mungah nikah), akad ini sesuai dengan Islam/ Hukum Islam
6. Setelah akad (mungah nikah) selamatan jenang merah (*jenang abang*) dan nasi tumpeng gunanya untuk keselamatan.
7. Arak-arakan (*iring-iring*) pengantin dan kebanyakan di ikuti dengan tanggapan kesenian *bantengan* (pencak silat).
8. Temu manten dilaksanakan beberapa hal diantaranya;
 - a. Pertama saling melempar beras kuning,
 - b. Kedua tukar kembang mayang,

- c. Ketiga pengantin wanita salim terhadap pengantin pria,
 - d. Keempat pengantin pria menginjak telur yang kemudian kakinya di cuci oleh pengantin wanita dengan air bunga,
 - e. Kelima ayahnya pengantin wanita menggendong kedua pengantin dengan di dorong oleh ibunya sampai ke pelaminan,
 - f. Keenam kedua pengantin sungkem terhadap ayah dan ibu (orang tua) pengantin wanita,
 - g. Kemudian ayahnya memangku kedua pengantin,
 - h. Terkadang juga ada yang dinamakan kocar kacir, suap-suapan, ini tergantung kepada orang yang merias pengantinnya.
 - i. Penyerahan dan penerimaan pengantin, kemudian di tutup dengan do'a.
9. Besok sorenya kembali kerumah pengantin laki-laki sama juga membawa hantaran seperti kue dan lainnya, ketika ke rumah pengantin laki-laki biasanya hanya sungkem kepada orang tua pengantin laki-laki, kemudian ada penyerahan dan juga penerimaan, di akhiri do'a.
 10. Besok paginya biasanya itu langsung kembali kerumah penganti perempuan.
 11. Setelah acara pernikahan selesai ada selamatan *biodo-sinoman* (orang yang membantu melaksanakan acara perkawinan) dengan menggunakan nasi tumpeng dan rujak manis (*rujak legi*).
 12. Setelah satu minggu selamatan *sepasar* menggunakan nasi tumpeng dengan nasi golong,
 13. Setelah satu bulan ada selamatan *selapan* dengan nasi tumpeng.

Menurut peneliti tradisi diatas di dalam Hukum Islam tidak terdapat *nash* yang menjelaskan mengenai hal-hal diatas, yang terpenting

adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang melangsungkan akad perkawinan itu. Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke alam syarat perkawinan.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan yaitu di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yang merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 61.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁸⁹

Menurut peneliti, perkawinan menurut adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁹⁰

Dan selama syarat-syarat *urf* masih terpenuhi dan selama tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, maka dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’ dan jika sebaliknya, maka tidak dapat di jadikan hujjah. Maka dapat dilihat dari tradisi adat diatas dengan *urf* sebagai berikut:

1. *Urf shahih*, ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Seperti melangsungkan mengkhitbah (*nakokno*), pertunangan (lamaran) sebelum melangsungkan akad nikah di atas, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’, maka ini boleh dilakukan/dilaksanakan.

⁸⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, h. 46.

⁹⁰ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 8-9.

2. *Sedangkan Urf fasid*, ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara', seperti kebiasaan mengadakan sesajian (Cok bakal) yang berisi; *gedang sak tangkep*, *jajan sak takir*, *endok*, *bucet*, *jenang abang*, *bumbu ngingang*, *bumbu pawon/dapur*, *itu ditaruh di tempat* beras, *jajan/kue*, *iwak/ikan*, *pawon/dapur*, *sanggar/ancak* (diatas pintu utama rumah dan khusus ini ditambah dengan damar), *kali* (sungai)/*danyang*, pengantin, *pencak*/hiburan, untuk memberi tau leluhur-leluhur pada masing-masing tempat tersebut. Hal ini tidak dapat diterimah dan tidak boleh dilakukan, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Maka setiap pernikahan yang sah menurut Negara/ UU adalah pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dan pada pasal 4 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: " agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1) " untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai

Pencatatan Nikah”. (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum “.

E. Analisis Larangan Perkawinan/Pernikahan Dan Alasan Masyarakat Dalam Mempertahankan Larangan Tertentu Dalam Perkawinan Pada Masyarakat *Aboge* Di Desa Sidodadi.

Dari empat tradisi larangan perkawinan tersebut yaitu; wase tahun, satu sura, sama weton, dan dino gotong. Dan di dapatlah alasan masyarakat dalam mempertahankan empat larangan tersebut dalam perkawinan pada masyarakat *Aboge* di Desa Sidodadi, yang telah di paparkan diatas, maka peneliti menganalisis;

Dalam larangan perkawinan menurut Hukum Islam adalah *Pertama*, larangan pernikahan karena hubungan nasāb (kekerabatan) semisal ibu, anak perempuan, saudara ayah/ibu dan sebagainya. *Kedua* adalah larangan pernikahan karena hubungan persemendaan dan seperti halnya: Ibu dari istri (mertua), Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), Istri bapak (ibu tiri), Istri anak (menantu), Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan. Larangan ini di dasarkan pada Qs. 23 surat An-Nisa:

“Artinya ayat 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-

anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ketiga Hubungan sepersusuan (radha') , keempat Li'an, Kelima Permaduan, keenam Poligami, ketujuh Bain kubro, ke delapan Masih bersuami /dalam iddah, kesembilan Perbedaan agama, kesepuluh Ihram haji/umroh, kesebelas bilangan jumlah istri

Di dalam Larangan perkawinan dalam UU Perkawinan dikelompokkan dalam bab: syarat-syarat perkawinan, yang disebabkan *nasab, mushaharah*, dan susuan diatur dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan (d). Yaitu:⁹¹

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan samenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h.135-136.

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.

Maka dapat dilihat bahwasannya larangan-larangan dari masyarakat *aboge* di atas tidak terdapat dalam nash maupun dalam aturan hukum Islam. Dan di dalam KHI aturannya sama seperti yang ada pada Hukum Islam.

Tetapi Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹²

- a. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum, seperti adat diatas, jika larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. maka ini boleh dilakukan/dilaksanakan.

⁹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h.143-144..

Dan sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat diterima logika, maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam, seperti kebiasaan yang mempercayai ada bulan dan hari-hari tertentu yang tidak baik dan akan mendapatkan akibat yang buruk apabila melanggar larangan-larangan diatas, meskipun *urf* ini dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat.

- b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Seperti diatas sebagian besar atau hampir 90 % itu masih percaya sama perhitungan jawa dan larangannya kalau mau menikah.

- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat ini, bukan *urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dan adat di atas pun telah ada sejak lama dan merupakan ajaran nenek moyang serta ajaran tersebut masih digunakan sampai sekarang.
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Jika larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang

lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, urf tersebut menjadi tidak bertentangan dengan *syara'* dan apabila mempercayai ada bulan dan hari-hari tertentu yang tidak baik dan akan mendapatkan akibat yang buruk apabila melanggar larangan-larangan diatas, meskipun *urf* ini dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi ini tidak terdapat dalam *syara'*.

Maka dari hal itu terdapatlah perbedaan larangan-larangan dari tradisi larangan beserta alasannya diatas, yang mana di Hukum Islam maupun Undang-undang/KHI tidak terdapat larangan yang seperti diatas, dan alasan masyarakat *aboge* di desa Sidodadi dari larangan-larangan tersebut, hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Dan selama syarat-syarat *urf* masih terpenuhi dan selama tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, maka dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara'*.

Sementara menurut undang-undang larangan perkawinan dalam hukum adat pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan

dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Tradisi perkawinan adat masyarakat *Aboge* diatas hanyalah pelengkap dan dapat dilakukan maupun tidak dilakukan dan semua aturan perkawinan adat itu boleh dilakukan apabila tidak menyalahi dari aturan perundang-undangan. Maka setiap pernikahan yang sah menurut Negara/ UU adalah pernikahan yang telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan negara seperti KUA (Kantor Urusan Agama)

bagi umat Islam maupu Pencatatan Sipil bagi umat selain Islam. Menurut adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

2. Terdapatlah perbedaan larangan-larangan perkawinan dari tradisi larangan beserta alasannya diatas, yang mana di Hukum Islam maupun Undang-undang/KHI tidak terdapat larangan yang seperti diatas, dan alasan masyarakat *aboge* di desa Sidodadi dari empat larangan tersebut, hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya menghormati adat/budaya yang ada di daerahnya karena untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keapakian atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya.
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai segala larangan yang ada pada tradisi perkawinan masyarakat *Aboge* maupun lainnya. Karena di penelitian ini masih banyak kekurangan dan penulis menghimbau agar peneliti yang akan datang mengadakan penelitian lapangan yang sedetail-detailnya dengan waktu yang lebih banyak lagi mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Untuk para pembaca diharapkan memahami aturan dan tradisi dari perkawinan masyarakat *Aboge* yang ada di Desa Sidodadi dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi dari masyarakat *Aboge* masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf Fiqh Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*. Pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah. 1426 H.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Ensiklopedi Islam. Jilid I. Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere. 1999.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. I. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Hadikusuma, H.Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat Dan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hamid, H. Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta. 1978.
- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I*. Cet.2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup. 2006.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqih*. Cet.5. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2005.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Purwoko, Herudjati. *Wacana Komunikasi: Etiket Dan Norma Wong-Cilik Abangan di Jawa*. Indonesia: PT Mancana Jaya Cemerlang. 2008.

Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004.

Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-ritual Dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi. 2010

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.

Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*. Surabaya : CV. Cempaka

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana. 2006.

SKRIPSI

Ijmaliyah. *Mitos "Segoro Getih" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006.

Dhomiroh, Wafirohut. *Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Malang. Fakultas Syari'ah UIN Malang. 2006.

Ghozali, Muchammad Iqbal. *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

JURNAL

Falinda. "Sistem Keyakinan Dan Ajaran Islam Aboge," *Kebudayaan Islam*, 2 (Juli - Desember 2012).

Fidiyani, Rini. "Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)." *Dinamika Hukum*, 3 (September 2013).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Janah
NIM : 12210018
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil, M.Ag
Judul Skripsi : Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* (Studi Di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)

No	Hari/tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 21 Maret 2016	Proposal	F
2	Rabu, 18 Mei 2016	Bab I, II, III	F
3	Kamis, 9 Juni 2016	Revisi Bab I, II, III	F
4	Kamis, 9 Juni 2016	Bab IV dan V	F
5	Kamis, 9 Juni 2016	Abstrak	F
6	Kamis, 9 Juni 2016	ACC Bab I, II, III	F
7	Kamis, 9 Juni 2016	ACC Bab IV, V, Abstrak	F

Malang, _____
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN LAWANG
DESA SIDODADI

Jl. Insp. Suwoto No. 95, Tlp. 0341-425870, Sidodadi Lawang 65251

SURAT KETERANGAN

Nomor : 138/368/35.07.25.2003/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Kepala Desa Sidodadi** Kecamatan Lawang Kabupaten Malang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **NURUL JANAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Malang, 10 Oktober 1993
A g a m a : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Yos Sudarso RT 03 RW 07 Setran Bedali Lawang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan di atas telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang untuk penyusunan Skripsi yang berjudul **LARANGAN-LARANGAN DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT PENGANUT ABOGE (Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)**.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi, 9 Juni 2016

KEPALA DESA SIDODADI

